

## KETENTUAN PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI

**Ririn Fauziyah**

UNU Sunan Giri Bojonegoro

E-mail: [Shonafauziyah@gmail.com](mailto:Shonafauziyah@gmail.com)

### Abstrak

Pregnant and breastfeeding women are one of the groups affected by the *chitab* of the fasting order as mentioned in surah al-Baqarah (02) verse 183. However, in the following verse, verse 184 of surah al-Baqarah (02) it is explained that for people who are sick or on the way (then not fasting), it is obligatory to change (*qadha'*) fasting for as many days as the day left. Meanwhile, people who are hard to fast are obliged to pay *fidyah*. This difference of opinion is motivated by the view that pregnant and breastfeeding women are legally equal with menstruating women, childbirth, sick people and travelers. So that only obliged to replace the fast (*qadha'*) the fast only. While some other scholars view that pregnant and breastfeeding women cannot be the same as those who are sick but are equated with people who are hard to fast so that apart from being obliged to change their fast (*qadha'*), their fasting is also required to pay *fidyah*. This difference of opinion results in confusion in the community, especially for pregnant and breastfeeding women who are unable to carry out the Ramadan fast regarding the obligation to replace the fast (*qadha'*) the fast that was left alone or replace the fast (*qadha'*) fasting and pay *fidyah*.

**Kata kunci:** *Puasa, Wanita Hamil dan Wanita Menyusui*

### Pendahuluan

Puasa Ramadhan merupakan rukun Islam yang ke-empat. Pelaksanaan puasa dilakukan selama satu bulan penuh pada bulan Ramadhan. Puasa Ramadhan dipercaya dapat menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat. Puasa Ramadhan wajib dilaksanakan bagi setiap umat Islam, baik orang tua, muda, *musafir*, orang sakit, maupun wanita hamil dan menyusui. Kewajiban berpuasa Ramadhan termaktub dalam surat al-Baqarah (02) ayat 183.

Wanita hamil dan menyusui termasuk salah satu golongan yang terkena *khitab* dari keumuman perintah puasa sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah (02) ayat 183 tersebut. Namun, pada ayat setelahnya yaitu ayat 184 surat al-Baqarah (02) dijelaskan bahwa bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka wajib mengganti (*mengqadha'*) puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Sedang bagi orang yang berat menjalankan puasa maka diwajibkan untuk membayar *fidyah* (memberik makan orang miskin).

Wanita hamil dan menyusui menurut beberapa pendapat termasuk bagian dari orang yang berat menjalankan puasa sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Baqarah (02) ayat 184 tersebut. Sehingga konsekuensi dari pendapat tersebut yaitu jika wanita hamil dan menyusui tidak melaksanakan puasa Ramadhan maka ia diwajibkan untuk membayar *fidyah*.

Adanya *rukhsah* untuk tidak berpuasa bagi wanita hamil dan menyusui tersebut memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh wanita hamil dan menyusui. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui wajib mengganti (*mengqadha'*) puasanya. Sedang sebagian ulama lain mewajibkan mengganti (*mengqadha'*) puasa dan membayar *fidyah*.

Perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi oleh adanya pandangan bahwa wanita hamil dan menyusui disamakan hukumnya dengan wanita haid, nifas, orang sakit dan *musafir*. Sehingga hanya diwajibkan mengganti (*mengqadha'*) puasanya saja (al-Maqdisi 1997, 394). Sedang sebagian ulama lain memandang bahwa wanita hamil dan menyusui tidak dapat disamakan hukumnya dengan orang sakit akan tetapi disamakan dengan orang yang berat menjalankan puasa sehingga selain diwajibkan mengganti (*mengqadha'*) puasanya juga diwajibkan membayar *fidyah* (al-Albani 1979, 18).

Perbedaan pendapat tersebut mengakibatkan adanya kebingungan di masyarakat, khususnya bagi para wanita hamil dan menyusui yang tidak mampu melaksanakan puasa Ramadhan terkait kewajiban mengganti (*mengqadha'*) puasa yang ditinggalkan saja atau mengganti puasa (*mengqadha'*) puasa dan membayar *fidyah*.

Kondisi ini menarik penulis untuk menggali lebih dalam mengenai ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui, faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat, serta menganalisa pendapat yang lebih *rajih* di antara pendapat para ulama.

### **Pengertian Puasa**

Dalam bahasa Arab, puasa disebut *al-shaum* yang berarti menahan diri dari sesuatu (Baihaqi 1996, 119). Menurut bahasa puasa berarti “menahan diri”. Sedang menurut syara' puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari semata-mata karena perintah Allah disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu (Rifai'i 1978, 322).

Menurut Yusuf Qardhawi, puasa merupakan sarana pembersihan jiwa dan raga dari segala hal yang memberatkan dalam kehidupan di dunia dan sebagai bentuk manifestasi ketaatan seorang hamba terhadap perintah Rabbnya. Puasa merupakan ibadah menahan diri dari segala yang membatalkan dan

merusak nilai puasa (Qardhawi 1979, 272).

Pada hakikatnya semua agama di dunia mengenal puasa dan menjadikan puasa sebagai salah satu bentuk ritual keagamaan. Namun, pada agama-agama terdahulu puasa dilakukan sebagai tanda berkabung, kemalangan dan duka (Rahmat Ritonga dan Zainuddin 1997, 152-153). Islam datang membawa wacana baru tentang konsep puasa. Puasa dalam Islam bukan merupakan pertanda duka, kemalangan, kesedihan, dan kemarahan Allah. Akan tetapi sebaliknya yaitu sebagai bentuk ketaqwaan terhadap sang pencipta (Safrihsyah 2013, 86).

Pelaksanaan puasa selain sebagai indikator ketaqwaan seseorang juga merupakan bentuk pengendalian diri dari pola makan berlebih yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Puasa juga merupakan bentuk pengendalian diri dari hawa nafsu. Di samping itu, dengan melakukan puasa maka seseorang akan menjadi lebih fokus dalam beribadah dan mampu lebih mendekatkan diri kepada Allah (Safrihsyah 2013, 88).

Menurut Yusuf Qardhawi puasa merupakan obat dari berbagai macam penyakit. Karena semua makanan dan minuman yang dikonsumsi tertampung di dalam perut sehingga dengan mengajak perut berpuasa atau mengosongkan perut dari segala makanan dan minuman maka dapat menstabilkan kembali fungsi organ tubuh dan mampu menyembuhkan

penyakit-penyakit yang bermuara di perut (Rahmat Ritonga dan Zainuddin 1997, 154).

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Thabrani berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صوموا تصحوا  
(رواه الطبري)

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra, sesungguhnya Nabi Muhammad berkata: "Puasalah kamu niscaya kamu menjadi sehat."* (HR Al-Thabrani).

Dari hadis tersebut dapat kita cermati bahwa dalam ibadah puasa terkandung manfaat dan hikmah dari segi jasmani dan rohani. Kesehatan yang didapatkan dari puasa bukan saja kesehatan jasmani akan tetapi juga kesehatan rohani. Puasa merupakan perisai bagi seseorang, baik berupa perisai jasmani maupun rohani. Perisai jasmani berarti terhindar dari segala yang menimbulkan penyakit dan perisai rohani berarti terhindar dari perbuatan yang merusak nilai-nilai moral atau akhlak (Rahmat Ritonga dan Zainuddin 1997, 155).

### Dasar Hukum Puasa

Dasar hukum puasa tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (02) ayat 183.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu*

*berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS. Al-Baqarah (02): 183).*

Adapun dasar hukum puasa selain dari al-Qur’an juga tercantum dalam hadis berikut:

رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال :  
شهر كتب الله عليكم صيامه وسنتت لكم قيامه فمن  
صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته  
أمه

Artinya: *Sesungguhnya Rasu SAW menyebut bulan Ramadhan dan berkata bahwa bulan itu merupakan bulan yang diwajibkan oleh Allah atas kamu untuk berpuasa dan bulan yang aku sunatkan kepadamu untuk melakukan shalat malam (tarawih). Barang siapa yang berpuasa dan melakukan tarawih dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah maka akan dibersihkan dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya (Ahmad Thib dan Siti Musdah Mulia 2003, 211-212).*

Kewajiban puasa Ramadhan bagi umat Nabi Muhammad SAW dimulai sejak tahun kedua Hijriyah. Ketika itu Nabi Muhammad baru saja diperintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem-Israel ke Ka’bah di Masjidil Haram (Makkah) (Armando 2005, 309). Sebelum adanya kewajiban puasa sebulan penuh pada bulan Ramadhan, Nabi Muhammad menjalankan puasa hari Asyura (10 Muharam) sebagaimana orang-orang Quraisy. Para ulama sepakat bahwa hukum puasa pada bulan Ramadhan

adalah wajib (Rahmat Ritonga dan Zainuddin 1997, 152).

### **Hal-hal yang Membolehkan Berbuka**

Islam adalah agama yang memudahkan umatnya dalam melaksanakan ibadah. Salah satu bentuk kemudahan syari’at Islam adalah dengan memberikan keringanan (*ruhshah*) kepada umatnya untuk tidak berpuasa. Adapun hal-hal yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa atau berbuka adalah:

1. *Safar* (bepergian), seseorang yang dalam perjalanan jauh boleh berbuka apabila ia merasa mendapat kesulitan dalam perjalanannya dan wajib meng*qadha*’ puasanya ketika sudah sampai di kampungnya (Armando 2005, 312).
2. Sakit, seseorang yang dalam keadaan sakit dan merasa terancam keselamatannya apabila ia berpuasa, maka diperbolehkan berbuka. Setelah sembuh ia diwajibkan untuk meng*qadha*’ puasanya (Armando 2005, 312).
3. Tidak mampu, seseorang yang berpuasa lalu merasa dirinya tidak mampu berpuasa dan jika dengan berpuasa akan menimbulkan bencana bagi dirinya, maka dibolehkan berbuka puasa, kemudian diwajibkan meng*qadha*’ puasanya. Jika ketidak mampuannya itu bersifat temporal, maka ia diwajibkan meng*qadha*’, sedangkan

- apabila bersifat permanen maka cukup dengan membayar *fidyah*<sup>1</sup>
4. *Jihad*, seseorang yang sedang berada dalam suasana peperangan boleh berbuka puasa. Dalam hal ini ia dapat memilih, berpuasa atau berbuka. Sangat dianjurkan untuk berbuka apabila peperangan sedang berkecamuk. Ia diwajibkan *mengqadha'* setelah pulang dari peperangan (Ahmad Thib dan Siti Musdah Mulia 2003, 221).
  5. Hamil, seseorang yang sedang dalam keadaan hamil (mengandung) boleh berbuka puasa apabila ia khawatir akan keselamatan diri dan kandungannya atau khawatir akan keselamatannya saja atau khawatir akan keselamatan kandungannya saja (Ahmad Thib dan Siti Musdah Mulia 2003, 221).
  6. Menyusui, wanita yang sedang menyusui akan terkuras energinya, sehingga akan selalu merasa lapar. Oleh karenanya agama membolehkan untuk tidak berpuasa (Baharun 1426 H, 32).
  - 7.

### **Perbedaan Pendapat Ulama dan Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Pendapat**

Dari permasalahan *rukshah* tersebut terdapat beberapa point penting yang menjadi perdebatan di kalangan ulama<sup>6</sup> terkait kewajiban yang harus

---

<sup>1</sup> *Fidyah* secara bahasa adalah: sesuatu yang diserahkan sebagai tebusan, sedangkan menurut terminologi berarti: penebusan dosa yang dilakukan seseorang dengan memberikan sedekah atau memberikan makanan kepada fakir miskin setiap hari satu mud

dilakukan setelahnya, yaitu apakah wanita hamil dan menyusui berkewajiban *mengqadha'* puasanya saja ataukah cukup dengan membayar *fidyah*, ataukah diwajibkan keduanya, yakni membayar *fidyah* dan *mengqadha'* puasanya. Hal inilah yang menjadi perselisihan di kalangan ulama<sup>7</sup>.

Apabila seorang wanita hamil dan menyusui khawatir akan timbulnya *madharat* jika ia berpuasa, baik itu khawatir terhadap dirinya dan anaknya, atau khawatir terhadap dirinya saja, atau khawatir terhadap anaknya saja. Maka dalam kondisi seperti ini, diperbolehkan bagi keduanya (wanita hamil dan menyusui) untuk tidak berpuasa. Mengenai hal ini akan dijelaskan secara lebih lengkap pendapat para ulama dan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagai berikut:

1. Madhab Maliki: Madhab Maliki berpendapat bahwa bagi wanita hamil dan menyusui jika ia berpuasa akan mendatangkan sakit atau justru akan menambah parah sakitnya, sedang ia khawatir pada kondisinya, atau khawatir pada kondisi anaknya, atau khawatir pada kondisi keduanya (kondisinya dan anaknya), maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Dengan catatan, keduanya wajib *mengqadha'* (mengganti puasanya) di kemudian hari. Menurut madhab Maliki wanita hamil tidak diwajibkan membayar *fidyah*, sementara bagi

wanita yang menyusui diwajibkan baginya untuk membayar *fidyah*.

2. Madhab Hanafi: Menurut madhab Hanafi apabila wanita hamil atau menyusui khawatir bila menjalankan puasa akan menimbulkan bahaya, maka diperbolehkan bagi keduanya untuk tidak berpuasa, baik khawatir akan menimbulkan bahaya pada dirinya dan anaknya atau pada dirinya saja, maupun pada anaknya saja. Konsekuensi bagi keduanya jika tidak berpuasa yaitu diwajibkan *mengqadha'* puasanya ketika ia mampu melakukannya dan tidak dikenakan hukum membayar *fidyah*. Dan ketika *mengqadha'* puasanya tidak diharuskan untuk urut dari hari ke hari (al-Jaziri 2003, 520).
3. Madhab Hambali: Madhab ini berpendapat bahwa diperbolehkan bagi wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa bila dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya bila menjalankan puasa, baik bahaya bagi dirinya sendiri dan anaknya, atau pada dirinya sendiri. Dalam kedua kondisi ini, diwajibkan bagi mereka untuk *mengqadha'* puasanya saja tanpa membayar *fidyah*. Sedang, apabila ia khawatir terhadap anaknya saja, maka keduanya harus *mengqadha'* puasanya disertai dengan membayar *fidyah*.
4. Madhab Syafi'i: Madhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir bila menjalankan puasa

akan menimbulkan bahaya maka keduanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Baik itu khawatir pada dirinya sendiri dan anaknya, ataupun khawatir pada dirinya saja, maupun khawatir pada anaknya saja. Ketiga kondisi ini mewajibkan keduanya untuk *mengqadha'* puasanya. Sedang pada kondisi ketiga, yakni jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada kondisi anaknya saja, maka keduanya diwajibkan *mengqadha'* puasa disertai dengan membayar *fidyah* (al-Jaziri 2003, 521).

Apabila wanita hamil dan menyusui khawatir akan timbulnya *madharat* bila menjalankan puasa, dan *madharat* itu lebih ditujukan kepada dirinya sendiri, seperti kekhawatiran akan sakit, maka bagi keduanya diperbolehkan untuk tidak menjalankan puasa, tetapi diwajibkan bagi keduanya untuk *mengqadha'* puasanya di kemudian hari. Namun, jika kekhawatiran itu lebih ditujukan kepada anak (janin), semisal ditakutkan akan keguguran, atau akan menimbulkan berkurangnya Asi pada wanita menyusui, maka diperbolehkan keduanya untuk tidak berpuasa. Hanya saja, keduanya diwajibkan *mengqadha'* puasa dan membayar *fidyah* (Husaini 2010, 379).

5. Menurut jumhur ulama', selain madhab Hanafi, diwajibkan membayar *fidyah* dan *mengqadha'* puasa bagi wanita hamil dan menyusui apabila keduanya

mengkhawatirkan keselamatan janin atau anaknya saja, sementara bila keduanya mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri, maka keduanya diperbolehkan tidak berpuasa, dan diharuskan meng*qadha'* puasanya saja (Zuhaili 2001, 688).

6. Mengenai ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa diperbolehkan memberi makan orang miskin (membayar *fidyah*) saja tanpa diharuskan meng*qadha'* puasanya. Ini berlaku bagi wanita yang sedang dalam keadaan hamil dan menyusui, di mana ketika tidak ada kesempatan untuk meng*qadha'nya*; yaitu di saat masa kehamilan, di masa menyusui, dan di saat masa-masa setelah hamil. Demikianlah, hal-hal yang diwajibkan bagi seorang wanita hamil dan wanita menyusui jika tidak ada kesempatan untuk meng*qadha'* puasanya. maka, jika keduanya dibebani meng*qadha'* puasa, berarti keduanya diharuskan berpuasa beberapa tahun berturut-turut setelah masa-masa itu selesai (setelah masa hamil). Hal ini tentu sangat menyulitkan, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-hambanya (Qardawi 2009, 302).

Ibnu Rushd dalam *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* mengemukakan bahwa wanita hamil dan menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi ada kewajiban-kewajiban yang harus

dilakukan. Dalam hal ini para ulama' terbagi menjadi empat madhab yaitu:

- a. Wanita hamil dan menyusui, keduanya diwajibkan membayar *fidyah* dan tidak perlu meng*qadha'* puasa. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.
- b. Wanita hamil dan menyusui, keduanya diwajibkan meng*qadha'* puasa saja tanpa membayar *fidyah*.
- c. Wanita hamil dan menyusui, keduanya diwajibkan meng*qadha'* puasa dan membayar *fidyah*. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i.
- d. Wanita hamil diwajibkan meng*qadha'* puasa tanpa membayar *fidyah*, sementara wanita menyusui diwajibkan meng*qadha'* sekaligus membayar *fidyah* (Rusd 2004, 374).

Dari berbagai pendapat ulama mengenai ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui memiliki latar belakang yang berbeda. Terjadinya perbedaan disebabkan karena perbedaan sudut pandang dalam mengambil *illat* hukum tentang keduanya. Apakah wanita hamil dan menyusui termasuk dalam katagori orang yang berat menjalankan puasa atau masuk dalam kategori orang yang sakit. Ulama yang menyerupakan keduanya (wanita hamil dan menyusui) seperti orang sakit berpendapat bahwa keduanya diwajibkan meng*qadha'* puasa saja. Sedangkan ulama yang mengkatagorikan keduanya seperti orang yang berat menjalankan puasa,

maka diharuskan kepada keduanya untuk membayar *fidyah* saja sebagaimana yang dipaparkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (02) ayat 185

Artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar *fidyah*, (yaitu): memberi Makan seorang miskin” (QS. Al-Baqarah (02): 185).

Adapun ulama yang menggabungkan kedua persoalan hukum tersebut, sebenarnya memiliki kemiripan satu sama lain. Mereka mengatakan keduanya wajib meng*qadha'* puasa bila keduanya dikategorikan menyerupai orang yang sakit. Sementara, keduanya diwajibkan membayar *fidyah* bila keduanya dikategorikan seperti orang-orang yang berat menjalankan puasa (Rusd 2004, 374).

Sedang bagi ulama yang membedakan hukum antara wanita hamil dan menyusui mereka meng*qiyaskan* wanita hamil sebagaimana orang yang sakit. Dan ada pula yang menyamakan wanita hamil dan menyusui sebagaimana orang yang sakit dan orang yang berat menjalankan puasa. Maka apabila salah satu dari keduanya memilih meng*qadha'* atau membayar *fidyah* itu lebih baik dari pada melaksanakan keduanya (*qadha'* dan *fidyah*). Dalam pembahasan ini Ibnu Rusd menjelaskan meng*qadha'* lebih diutamakan dari pada membayar *fidyah*, karena hadis tentang membayar *fidyah* tidak *mutawatir* atau lemah (Rusd 2004, 374).

Dari berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui terdapat perselisihan. Akan tetapi penulis menemukan pendapat jumhur ulama mengenai ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui, di mana ketentuan puasa bagi keduanya apabila khawatir terhadap dirinya sendiri maka diwajibkan meng*qadha'* puasa tanpa membayar *fidyah*. Sedangkan bagi wanita hamil dan menyusui apabila khawatir terhadap janin atau anaknya saja maka wajib meng*qadha'* dan membayar *fidyah*.

Mengenai ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan dasar secara rinci, hanya terdapat dasar hukum normatif yang memaparkan pembahasan tersebut, seperti yang termaktub dalam surat al-Baqarah (02): 183. Karena penjelasan al-Qur'an masih normatif maka sangat dimungkinkan munculnya berbagai penafsiran di kalangan para ulama. Begitu pula dengan hadis. Apa yang tercantum di dalam hadis masih sangat mungkin dilakukan penafsiran karena apa yang tersurat tidak menjelaskan secara lebih rinci dan khusus tentang kewajiban *qadha'* dan *fidyah* bagi wanita hamil dan menyusui.

Adapun *illat* hukum bagi wanita hamil dan menyusui memang menyerupai orang sakit dan orang yang tidak mampu (berat) menjalankan puasa. Karena jika dipaksakan berpuasa maka dapat menimbulkan *madharat* bagi janin dan ibunya. Hal ini sama



halnya dengan orang yang dalam keadaan sakit akan tetapi tetap berpuasa padahal sudah mendapat anjuran dari dokter untuk tidak berpuasa, apabila tetap berpuasa maka dapat mengakibatkan *madharat* bagi dirinya. Hal ini jelas dilarang oleh agama sebab Islam tidak menyulitkan dan membebani umatnya. Sehingga bagi orang sakit, wanita hamil dan menyusui diberikan *rukhsah*, seperti dalam kaidah *maqasid al-fiqhiyah* yaitu menjaga jiwa (*hifd al-nafs*).

Terkait pendapat yang lebih *rajih* mengenai ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui sangatlah relatif karena selain melihat corak sosio-kultural masyarakat di suatu tempat dalam bermadhab, juga sangat dipengaruhi oleh keyaqinan seseorang dalam menjalankan ibadahnya. Sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pendapat yang dianggap lebih *rajih*. Terlebih fenomena bermadhab masyarakat Indonesia yang sangat unik. Yaitu suka berpindah-pindah madhab dalam perkara ibadah. Ada kalanya menganut madhab Syafi'i sebagaimana madhab mayoritas masyarakat, ada kalanya berpindah ke madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali.

Maka menurut hemat penulis, faktor sosio-kultural masyarakat di suatu tempat ataupun Negara dan faktor ideologi-keilmuan dari para ulama yang dijadikan dasar juga menjadi faktor yang melatarbelakangi suatu pendapat bisa dikatakan *rajih*. Dalam penerapan sebuah hukum faktor sosio-kultural masyarakat harus diperhatikan

supaya hukum yang dihasilkan tidak terkesan *saklek* dan kaku, dan tentunya akan berdampak kepada persepsi masyarakat terhadap Islam sebagai agama yang universal dan humanistik.

## Kesimpulan

1. Mengenai *rukhsah* bagi wanita hamil dan menyusui terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama mengkatagorikan pendapat menjadi dua. Apabila wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap dirinya sendiri maka diwajibkan *mengqadha'* tanpa membayar *fidyah*. Sedang bagi wanita hamil dan menyusui apabila khawatir terhadap janin atau anaknya saja maka wajib *mengqadha'* dan membayar *fidyah*.
2. al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan secara rinci terkait kewajiban *mengqadha'* dan membayar *fidyah*. al-Qur'an dan hadis hanya menyuratkan secara normatif sehingga sangat berpotensi memunculkan berbagai penafsiran dan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai ketetapan hukum puasa bagi wanita hamil dan menyusui.
3. Pendapat jumhur ulama' belum dapat dikatakan sebagai pendapat yang lebih *rajih*, karena ketentuan *rajih* suatu pendapat juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural masyarakat. Dalam penerapan sebuah hukum faktor sosio-kultural masyarakat harus

diperhatikan supaya hukum yang dihasilkan tidak terkesan *saklek* dan kaku, dan tentunya akan berdampak kepada persepsi masyarakat terhadap Islam sebagai agama yang universal dan humanistik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Thib dan Siti Musdah Mulia. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddim. *Irwa' al-Ghalil, Juz IV, Cet. 1*. Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1979.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqih 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah, Cet. II*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2003.
- al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *al-Mughni, Juz IV, Cet. 3*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Armando, Nina M. *Ensiklopedi Islam, Jilid 4*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2005.
- Baharun, Segaf Hasan. *Sudah Sahkah Puasa Anda?* Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 1426 H.
- Baihaqi. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Penerbit M2S Bandung, 1996.
- Husaini, Abdul Fattah. *Fiqh al-Ibadah, Cet XX*. Kairo: al-Ma'had al-'Ali li Dirasat al-Islamiyat, 2010.
- Qardawi, Yusuf. *Fatawa Muasyiroh, Vol I*. Kuwait: Dar al-Qalam, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *al-Ibadah fi al-Islam*. Beirut: Muassah al-Risalah, 1979.
- Rahmat Ritonga dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Rifai'i, Moh. *Fikih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Rusd, Ibn. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Vol. I, cet. 1*. Dar al-Akidah, 2004.
- Safrihsyah. *Psikologi Ibadah dalam Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Vol. II*. Kuwait: Dar al-Fikr, 2001.